



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG.

1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanaan dan pertambangan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian desa yang bersumber dari perolehan Pajak dan Retribusi dalam pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh pemerintah desa.
12. Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dan sesuai plafon anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa bersumber dari :
 - a. Pajak terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, meliputi :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - b. Retribusi terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi, meliputi :
 1. Retribusi Jasa Umum;
 2. Retribusi Jasa Usaha; dan
 3. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Pemberian bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Desa dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing desa pada realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran sebelumnya (n-1).
- (5) Dalam hal tidak diketahui proporsi kontribusi masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bagian bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada desa dihitung dengan proporsi realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing desa tahun anggaran sebelumnya (n-1).

Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda menyusun rincian kontribusi masing-masing desa pada realisasi penerimaan Pajak.
- (2) Kepala perangkat daerah pengelola Retribusi menyampaikan rincian kontribusi masing-masing desa pada realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati cq. Kepala Bapenda
- (3) Berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bapenda melaksanakan perhitungan secara proporsional bagian bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada desa.
- (4) Besaran bagian bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

↓

BAB III PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Kepala Bapenda mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pencairan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahap dan sesuai dengan prosentase realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing desa sebagai berikut:
 - a. tahap pertama disalurkan mulai Bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen), apabila realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dari baku ketetapan tahun anggaran berkenaan (n);
 - b. tahap kedua disalurkan mulai Bulan Oktober s/d tanggal 15 Desember sebesar sisa dari bagian bagi hasil yang belum disalurkan kepada desa apabila realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari baku ketetapan tahun anggaran berkenaan (n);
 - c. dalam hal prosentase realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing desa tidak tercapai, maka pencairan dana bagi hasil setelah tanggal 15 Desember.
- (3) Pencairan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
 - f. kegiatan yang mendukung intensifikasi Pajak dan Retribusi termasuk honorarium bagi petugas pemungut pajak di desa.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang belum terdanai oleh sumber anggaran lainnya.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak dan Retribusi menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

9

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bapenda bersama perangkat daerah terkait melaksanakan pembinaan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan monitoring terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak dan Retribusi.
- (3) Fasilitasi, pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa meliputi:

- a. pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 April 2022
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006